



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
D E N P A S A R

P U T U S A N
Nomor : 26 - K / PM.III-14 / AD / IX / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara In Absensia yaitu perkara yang sejak awal Terdakwa tidak diperiksa karena melarikan diri telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Nanang Fathoni. -----
Pangkat/Nrp : Serda/21040135260482.. -----
J a b a t a n : Bamon Madya Jatrak dan Alpasus(I) Bengiat
Bengrah 09-41-01. -----
K e s a t u a n : Paldam IX/Udayana.-----
Tempat/tanggal lahir : Terenggalek, 28 April 1982.-----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Islam. -----
Alamat tempat tinggal : Tidak diketahui -----

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-13/ A-13/ VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, dari Denpom IX/3 Denpasar. -----

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IX/Udayana Nomor Kep/530/ IX/2009, tanggal 7 September 2009, tentang penyerahan perkara atas nama Terdakwa. -----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 21/OM / III-14 / 2009 tanggal 8 september 2009. -----
3. a. Surat panggilan kesatu/pertama kepada Terdakwa dan Saksi-saksi untuk hadir di persidangan sesuai rencana sidang tanggal 23 Oktober 2009.-----
b. Surat panggilan kedua kepada Terdakwa dan Saksi-saksi untuk hadir di persidangan sesuai rencana sidang tanggal 18 Januari Oktober 2010.-----

/ . C. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat panggilan ketiga kepada Terdakwa dan Saksi-saksi untuk hadir di persidangan sesuai rencana sidang tanggal 29 Maret 2010.-----

d. Surat panggilan keempat kepada Terdakwa dan Saksi-saksi untuk hadir di persidangan sesuai rencana sidang tanggal 22 April 2010. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----
-

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 21 / OM/ III-14 / 2009, tanggal 8 september 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2/. Hal-hal
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan memperhatikan pula barang-barang bukti dalam perkara ini.-----

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa Nanang Fathoni, Serda Nrp. 21040135260482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: **"DESERSI DIMASA DAMAI"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun. ----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. -----

2. Barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) lembar Daftar Absen Anggota Paldam IX/Udayana (Bengrah 09-41-01), dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2009, atas nama Nanang Fathoni, Serda Nrp. 21040135260482 tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Mei Tahun 2000 Sembilan sampai dengan tanggal tujuh bulan Agustus tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Paldam IX/ Udayana Denpasar atau setidaknya tidaknya

/ . ditempat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat-tempat lain yang termasuk daerah huklum Pengadilan
Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

**“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai
lebih lama dari tiga puluh hari ”.** -----

dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -

1. Bahwa Terdakwa Serda Nanang Fathoni
Nrp.21040135260482 adaloah Prajurit TNI pada saat kejadian
perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Paldam IX/Udayana
dengan jabatan Bamon Madya Jatrat dan alpasus (1) Bengjat
Bengrah 09-41-01. -----

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari
atasannya sejak tanggal 18 Mei 2009 hingga sekarang. ---

. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya
karena masalah keluarga, Terdakwa mempunyai perempuan
simpanan di luar selain istrinya. ---

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari atasannya tidak diketahui keberadaannya dan
Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui
telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari kesatuan, tindakan yang dilakukan Kesatuan adalah
melakukan pencarian, menanyakan kepada teman-temannya dan
mendatangi ketempat simpanan Terdakwa, namun hingga
sekarang Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa juga telah dipanggil secara patut untuk
dimintai keterangan dalam hal ini oleh Penyidik Denpom IX/3
dengan surat panggilan Nomor : Pgl/28/VII/2009, tanggal 30 Juli
2009, tetapi Terdakwa tidak hadir selanjutnya dibuat Berita
Acara tidak hadirnya Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2009.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Mei 2009
sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009 yaitu selama kurang
lebih 2(dua) bulan 21(dua puluh satu) hari atau kurang lebih 82
(delapan puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal
waktu dan selama itu Negara RI dalam keadaan aman dan
damai. -----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat
(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ . Menimbang :



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai isi Surat Dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak menanyakan kepada Terdakwa sebab Terdakwa tidak ada.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi yang hadir dan keterangan saksi-saksi itu diberikan dibawah sumpah yaitu : -----

Saksi-1 : Nama lengkap : I Made Kusana, Pangkat/Nrp : Serka/ 310776090371, Jabatan : Ba Urdal Bengrah, Kesatuan : Paldam IX/Udayana, Tempat/tgl. lahir : Singaraja, 24 Maret 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Alamat tempat tinggal : Jl. Bekangdam Blok B No.28 Asrama Kepaon Prajaraksaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Paldam IX/Udayana pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Paldam IX/Udayana, Saksi hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan sejak tanggal 18 Mei 2009 karena ada masalah keluarga. -----

. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, pada hari berikutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan kemudian Saksi mencari keterangan ke bagian PAM, setelah Saksi mendapat informasi kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke bagian Ke Ka Ureja Kapten Cpl I Ketut Gare dan Saksi diperintah agar mengabsen setiap apel pagi maupun siang memberi keterangan TK kepada Terdakwa. -----

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya langkah yang diambil Kesatuan melakukan pencarian oleh Provost tetapi Terdakwa tidak diketemukan. -----

. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya Saksi tidak mengetahui keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui Surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris kantor. -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan. -----

Saksi-2 : Nama lengkap : I Made Yulianta, Pangkat/Nrp : Sertu / 607501, Jabatan : Bapam Urdal Bengrah,

/ . Kesatuan

Kesatuan : Paldam IX/Udayana, Tempat/tgl. Lahir : Denpasar, 15 Juli 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto

Gg.Subali

No.1

Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Paldam IX/Udayana pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Paldam IX/Udayana dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----

2 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan sejak hari Senin tanggal 18 Mei 2009 hingga sekarang. -----

3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 setelah hari Raya Idul Fitri istri Terdakwa datang ke Paldam IX/ Udayana menemui Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa dibawa ke tempat kost temannya di daerah Pemogan selanjutnya Terdakwa meninggalkan istrinya. Pada tanggal 17 Oktober 2008 istri Terdakwa datang lagi ke Bengrah menanyakan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di Kantor dan istri Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi kalau dia pernah ditelepon oleh cewek menurut istrinya Terdakwa kabur bersama cewek tersebut. Dan kemudian istrinya mengetahui kelakuan Terdakwa akhirnya kembali ke Jawa. -----

4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Terdakwa kembali masuk dinas kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa meninggalkan istrinya dan dijawab oleh Terdakwa karena takut kepada istrinya sebab sudah tidak kost lagi dan barang-barangnya sudah dijual semuanya sehingga Terdakwa tidak berani untuk kembali ke kost yang lama. -----

5. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah malboro dan Terdakwa mempunyai cewek simpanan kemudian Saksi melaporkan ke Bengrah, selanjutnya Terdakwa dipanggil dan diberikan tindakan dan tidur di Mess remaja sambil menunggu istrinya datang dari Jawa baru boleh tinggal diluar bersama istrinya. -----

. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 istri Terdakwa datang ke Kantor menanyakan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada di kost-kosan kemudian Saksi mengecek ke Kost Terdakwa dan menanyakan ke tetangganya dan tetangganya bilang kalau Terdakwa menjemput istrinya ke Jawa dan istrinya bilang kepada Saksi kalau Terdakwa disuruh untuk menjemput di terminal Ubung. -----

/ 7. Bahwa

7. Bahwa setelah 3(tiga) hari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya langkah yang dilakukan satuan melakukan pencarian dan Saksi mencari informasi kepada teman-temannya tetapi tidak menemukan Terdakwa, kemudian dari staf PAM mendatangi cewek simpanan Terdakwa tetapi cewek tersebut mengatakan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya tidak pernah menghubungi satuan dan tidak membawa barang inventaris kantor. -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 6 (enam) lembar Daftar Absen Anggota Paldam IX/Udayana (Bengrah 09-41-01), dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2009, atas nama Nanang Fathoni, Serda Nrp. 21040135260482 dan sudah ditanyakan dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Saksi-saksi mengatakan mengerti barang bukti tersebut. ---

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan barang bukti berupa daftar absen Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Nanang Fathoni Nrp.21040135260482 adaloah Prajurit TNI pada saat kejadian perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Paldam IX/Udayana dengan jabatan Bamon Madya Jatrat dan alpasus (1) Bengjat Bengrah 09-41-01. -----

2. Bahwa benar sejak tanggal 18 Mei 2009 hingga sekarang Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Paldam IX/Udayana tanpa ijin dari atasan yang berwenang. -----

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya karena masalah keluarga, Terdakwa mempunyai perempuan simpanan di luar selain istrinya. -----

4. Bahwa benar Kapaldam IX/Udayana melalui anak buahnya telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa begitu juga Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Paldam IX/Udayana baik melalui Surat maupun telepon. ---

5. Bahwa benar Terdakwa juga telah dipanggil secara sah untuk dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom IX/3 guna dilakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Agustus 2009, Terdakwa tidak hadir hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. -----

/ 6. Bahwa

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009 yaitu selama kurang lebih 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari atau kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan selama itu Negara RI dalam keadaan aman dan damai dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Paldam IX/Udayana. -----

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana **"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". -----

Menimbang : Bahwa rumusan dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Militer". -----

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. -----

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai". -----

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut : -----

Unsur Kesatu : " Militer ". -----

- Bahwa kata Militer atau "**Miles**" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. -----

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer sesuai pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas . ----

- Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan satuan yang dipanggil dalam waktu perang menurut Undang-undang yang berlaku. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kesatuan Paldam IX/Udayana dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 21040135260482... -----

/ 2. Bahwa

2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI yang masih menerima hak-hak sebagai anggota TNI. -----

Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Militer**" telah terpenuhi. -----

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ". -----

- Bahwa "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (si pelaku) Menurut memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Yang di maksud dengan melakukan “ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. --

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 18 Mei 2009 hingga sekarang Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Paldam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau Pimpinan yang berwenang.

. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang Prajurit telah mengetahui prosedur perijinan bagi setiap anggota yang akan pergi meninggalkan kesatuannya, dengan mengajukan ijin/korp raport mengajukan kepada Komandannya namun itu tidak dilakukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah melaporkan keberadaan kepada Kesatuan Paldam IX/Udayana baik melalui Surat maupun Telpn.

/ 4. Bahwa

4. Bahwa benar pihak Kesatuan melalui anggotanya telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Tedakwa sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur kedua “**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ **Dalam waktu damai**”. -----

- Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan dilakukan penyidikan oleh Denpom IX/3 tanggal 7 Agustus 2009 yaitu selama lebih kurang 82(delapan puluh dua) hari Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Paldam IX/Udayana tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Paldam IX/Udayana tidak dalam melaksanakan tugas Operasi Militer ataupun persiapan tugas-tugas pertempuran.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga “**Dalam waktu damai**” telah terpenuhi. -----

Unsur keempat : “**Lebih lama dari tiga puluh hari**”. -----

- Bahwa unsur “lebih lama dari tiga puluh hari” merupakan penentuan batas waktu ketidakhadiran si pelaku/petindak sebagai kelanjutan dari pasal 86 KUHPM yang berarti si pelaku/Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut melebihi jangka waktu tiga puluh hari. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Paldam IX / Udayana tanpa ijin Atasan / Pimpinan yang

/ . berwenang

berwenang secara tidak sah secara berturut-turut sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan 7 Agustus 2009 yaitu selama 2(dua) bulan 21(dua puluh satu) hari atau 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu. ---

2. Bahwa benar waktu selama 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. -----

Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur keempat “**Lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi. ---

Menimbang : Bahwa karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**”.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana .-----
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menganggap perlu memberikan pendapatnya apakah Terdakwa masih layak atau tidak dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD yaitu : -----
- Hingga sekarang, Terdakwa tidak ada usaha untuk kembali ke Kesatuan walaupun sudah dipanggil dan dicari-cari oleh Satuan. -----
- Ini menandakan bahwa Terdakwa sudah tidak berkeinginan tetap menjadi anggota TNI serta mengabaikan sendi-sendi disiplin di lingkungan kesatuannya, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan lagi sebagai anggota TNI-AD dan harus dipecat. -----
- Kapaldam IX/Udayana dengan Surat Nomor : R/08/I/2010, yanggal 8 Januari 2010 telah mengusulkan kepada Pangdam IX/Udayana untuk memberhentikan Terdakwa dengan tidak hormat. -----
- Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit maka akan memberikan contoh yang tidak baik kepada Prajurit lain.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----
- Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 6 (enam) lembar Daftar Absen Anggota Paldam IX/Udayana (Bengrah 09-41-01), dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2009, atas nama Nanang Fathoni, Serda Nrp. 21040135260482 Majelis berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Nanang Fathoni, Serda NRP. 21040135260482**, terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **"DESERSI DIMASA DAMAI"**.-----

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana Pokok : Penjara selama 7(tujuh) bulan-

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer (TNI - AD).

. Menetapkan barang-barang bukti yaitu berupa 6 (enam) lembar Daftar Absen Anggota Paldam IX/Udayana (Bengrah 09-41-01), dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2009, atas nama Nanang Fathoni, Serda Nrp. 21040135260482 , tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah). -----

5. Memerintahkan Terdakwa apabila tertangkap atau menyerahkan diri agar ditahan. -----

/ . Demikikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MANGATAS HUTAPEA , SH. KOLONEL CHK NRP. 31945 sebagai Hakim Ketua serta SITI ALIFAH, SH. MH. MAYOR CHK (K) NRP. 574652 dan M. IDRIS, SH. MAYOR SUS NRP. 524413, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SYAWALUDDINSYAH, SH. KAPTEN CHK NRP.11010002461171, Panitera U. TARYANA, SH. KAPTEN CHK . NRP.636558, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnyaTerdakwa.



HAKIM KETUA

Ttd

MANGATAS HUTAPEA, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31945

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SITI ALIFAH, SH. MH.
MAYOR CHK (K) NRP. 574652

Ttd

M. IDRIS SH. .
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd

U. TARYANA, SH.
KAPTEN CHK NRP. 636558

Untuk salinan sesuai aslinya

PANITERA

U. TARYANA, SH.
KAPTEN CHK NRP. 636558